



**PELAKSANAAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN KDRT OLEH BADAN
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA LANGSA**

Oleh
Mursyidin Ar-Rahmany¹⁾, Nurul Syafrina Ridwan²⁾

^{1,2}IAIN Langsa

Email: ¹mursyidin@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang di alami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan ini merupakan ancaman dan sering menimpa perempuan dan anak, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP) melakukan advokasi bagi korban sebagai Upaya penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dituangkan dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka perlu ditindaklanjuti secara terus menerus. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, atau sebaliknya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut.

Kata Kunci: Advokasi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah cita-cita untuk membentuk dan membangun rumah tangga yang harmonis, tenang, sakinah, rumah tangga yang diliputi oleh iklim saling cinta mencintai dan kasih mengasihi. Karena bukan hanya perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT atau dengan kata lain terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.¹ Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga-tetangga lingkungan.

Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia ternyata juga tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan kadang-kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan hingga mengurangi hak otonomi perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Realitas seperti inilah yang menjadi penyebab minimnya perhatian masyarakat

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2004), hlm. 206



terhadap perempuan, istri, anak atau pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya mereka memendam persoalan sendiri, tidak tahu kemana harus mengadu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah kekerasan yang dialami tersebut.

Bukan hanya melanggar prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia serta norma sosial, KDRT juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam itu sendiri. Islam sangat melarang kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Penguatan kesadaran hukum harus dilakukan secara kontinyu demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan, untuk dapat mengembalikan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.²

Dengan demikian, menangani terjadinya KDRT di masyarakat, pemerintah telah memulai penyelesaian kekerasan tersebut, sehingga lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Advokasi yang akan membawa perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Advokasi dilakukan untuk mendampingi klien yang mengalami perlakuan tidak mendidik,

salah, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal dengan cara memengaruhi cara berpikir berperasaan dan bertindak untuk mendukung pencapaian perkembangan optimal konseling.³

LANDASAN TEORI

Secara *etimologi*, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi berarti Pembelaan,⁴ yaitu memberi pembelaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Secara *terminology*, advokasi beraneka ragam serta berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu, antara lain:

Menurut Valerie Miller dan Jane Covey, advokasi adalah proses perhubungan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat lebih demokratis, seraya menjamin orang-orang yang di pinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik dan membuat hidup mereka lebih sehat, aman dan produktif.⁵

Advokasi diartikan sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan. Advokasi bisa diartikan sebagai pendampingan, yakni pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan psikolog atau konselor.

²Faqihuddin Abdul Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm 38

³Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Pendidikan, *Panduan Operasional Penyelenggaraan BK* (Jakarta: 2016), hlm. 69

⁴Depdikbub, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 234

⁵Valeri Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi, Kerangka Kerja untuk Perencanaan Tindakan dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 12-13



Advokasi dapat didefinisikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang efektif. Advokasi adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses *check and balances* dan kebijakan publik sebagai proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan public. Tindakan mempengaruhi/mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya advokasi dapat berupaya mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan Negara. Hal ini khususnya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. sosial (*social movement*) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan public.

Secara umum, proses advokasi yang dilakukan berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

A. Teori Dan Filosofi

1. Teori Sakinah Mawaddah dan Warrahmah

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, dan kedamaian antar anggota keluarganya.

Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah. Kriteria calon istri menurut islam dan kriteria calon suami menurut islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan cinta pada pasangan nantinya.

Kata Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian.

2. Teori KDRT

Terdapat setidaknya tiga teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu *teori biologis*, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria. Lalu *teori kontrol* yaitu menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain



akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Dan *teori frustrasi-agresi* yaitu memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada sumber frustrasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri rendah, memanasifasikan rasa frustrasinya kepada istri dan anak-anaknya.

3. Teori Komunikasi yang Baik

Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan Dalam proses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Melalui penulisan ini pejelasan tentang beberapa teori komunikasi akan dibuat.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*". *Sakinah* artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami istri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. *Mawaddah* artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Rahmah* yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Syari'ah. Walaupun syariat Islam sudah mengatur hukum dan kaifiyat sedemikian rupa, namun kekerasan tetap ada dalam segala kesempatan. Kekerasan ini merupakan sesuatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya, hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Johan Galtung. Artinya telah terjadi situasi yang menyebabkan individu menjadi terhambat, sehingga potensinya tidak dapat diaktualisasikan.⁶

Pengertian kekerasan rumah tangga secara rinci yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik, yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.⁷

Pengertian yang lebih khusus tercantum dalam deklarasi PBB pada tahun 1993 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini istri: "*Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah "setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi"*"⁸

⁶Elly Nurhayati, *Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Cet.7, ed II, hlm 485.

⁷Hj. Fathul Jannah, SH,MS, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta:Lkis, 2003) cet ke 1, hlm, 10.

⁸Natalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Semi Lokarkarya Kesehatan Perempuan*, (Yogyakarta: YLKI, 1998) cet 1, hlm. 62



Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.⁹ Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.¹⁰

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, ‘kekerasan’ dan ‘*violence*’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis.¹¹ Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita katakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang

perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 1 UU PKDRT, dijelaskan yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Undang-Undang ini lahir untuk membela korban kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maupun anggota keluarga lainnya. Maka dengan demikian, jadilah salah satu kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang ini, juga mengatur secara spesifik keke-*rasan* yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP

Penyebab Terjadinya KDRT.

Mengenai penyebab dari KDRT yang selama ini terjadi mungkin relatif berbeda antara korban yang satu dengan yang lainnya. Menurut *Strauss A. Murray* Mengidetifikasikan hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:¹²

a) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di

⁹WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

¹⁰Mansour Faqih, ‘*Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*’, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7

¹¹Mansur fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17

¹²Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 204-205



bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

- b) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Hal seperti ini ternyata masih melekat pada sebagian masyarakat kita. Dimana anak laki-laki diarahkan menjadi kuat, atau menjadi seorang jagoan, sementara anak perempuan cukup diberikan mainan masakan dan boneka. Perbedaan seperti ini akan terus mengiringi anak-anak kita sampai mereka dewasa dan terbentuklah sebuah karakter yang telah tumbuh sejak kecil dimana anak laki-laki akan merasa memiliki superioritas yang lebih atas perempuan, dan perempuan cenderung direndahkan.
- c) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami, akibatnya istri sering di perlakukan semena kehendak suami.
- d) Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Anggapannya masalah urusan rumah tangga orang lain tidak layak mencampurinya. Di masyarakat kita mungkin masih banyak yang menganggap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebagai aib keluarga, sehingga ada rasa malu atau takut dicemooh dan hilang kehormatan, bila kekerasan dalam keluarga mereka diketahui oleh orang lain. Keadaan seperti ini akan mempersulit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, serta semakin memberi kesempatan pada pelaku tindak kekerasan untuk terus melakukan perbuatannya dan akan semakin menempatkan korban dalam posisi terjepit dan penuh kesengsaraan.
- e) Pemahaman keliru dalam memahami ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama

juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang di anugerahkan tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Al- Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ...

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,..."



Kedua ayat diatas sering digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan tindak kekerasan suami kepada istrinya, dengan dalih memperingati istri, mendidik istri, atau mengatasi *nusyuz* istri.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di fokuskan pada faktor internal dan eksternal:

- a. Faktor internal berupa: adanya gangguan jiwa yang di alami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak yang temperamental
- b. Sedangkan faktor eksternal mencakup: kondisi ekonomi, faktor agama, faktor bacaan dan tontonan film, serta aspek hukum dalam budaya masyarakat yang tidak memihak terhadap kepentingan perempuan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan beberapa alasan kecenderungan orang melakukan KDRT antara lain, adanya budaya patriaki yang menempatkan kekuasaan pihak pria lebih unggul adanya interpretasi agama yang tidak sesuai dengan kekeliruan anggapan sosial di masyarakat yang membudaya serta hubungan komunikasi suami dan istri yang tidak baik.

BENTUK-BENTUK KDRT.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, tercantum dalam pasal 7,8, dan 9 yaitu: tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam:¹³

- 1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat akibat penganiayaan maupun pembunuhan.
- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti akibat pengancaman, melarang istri bergaul, memisahkan istri dari anak-anaknya dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri.

- 3) Kekerasan Seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya.
- 4) Penelantaran Rumah Tangga (Kekerasan Ekonomi) ruang lingkupnya meliputi:
 - a. Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan/ tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
 - b. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sedangkan tindakannya kekerasan ekonomi berupa seperti : tidak member nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja yang kemudian penghasilan dikuasai oleh suami.

Beberapa dari bentuk-bentuk KDRT tersebut, korban seringkali mengalami KDRT secara ganda, yakni misal di ambil contoh korban yang mengalami kekerasan secara fisik

¹³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 83



seperti di pukuli sampai membekas luka, lebam serta di ancam untuk tidak memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya kepada keluarga dan masyarakat. Dari contoh kejadian tersebut, korban mendapatkan kekerasan fisik seperti luka-luka dan kekerasan psikologis yakni berupa ancaman yang menyebabkan cemas dan ketakutan.

C. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga.

Bila komponen-komponen dalam sebuah keluarga saling ada rasa mengerti dan saling menyayangi maka akan terciptalah suasana yang harmonis. Akan tetapi bila dalam keluarga tersebut terjadi sebuah tindak kekerasan, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, maka akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga maupun terhadap orang-orang dalam keluarga tersebut.

1. Dampak Kekerasan bagi Istri, misalnya:
 - a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung mengakibatkan istri menderita rasa sakit, memar, lebam, rusaknya vagina, luka, dan pendarahan atau sampai menyebabkan kematian.
 - b. Kekerasan psikologis berakibat istri merasa tertekan, shock, emosi, kuper, trauma, serta depresi yang mendalam.
 - c. Kekerasan ekonomi berakibat terbatasnya kebutuhan istri dan anak-anaknya.
 - d. Kekerasan seksual dapat berakibat hilangnya gairah seks, takut atau tidak merespon ajakan berhubungan seksual.
2. Dampak Kekerasan bagi Suami (suami sebagai korban), misalnya:
 - a. Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak-anaknya.

- b. Suami tidak dapat lagi menjadi kepala keluarga yang baik karena berada dalam penindasan orang lain dalam keluarga. (jika suami sebagai pelaku)
- c. Suami kehilangan wibawa di depan anak dan istrinya.
- d. Suami kehilangan kepercayaan istri dan anaknya, sehingga hubungan dalam keluarga tidak lagi harmonis.
- e. Akan timbul kebencian atau bahkan dendam pada diri anak-anaknya atas perilaku kekerasan yang dilakukannya.

3. Dampak Kekerasan Bagi Anak

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan akan mendapatkan pengalaman yang traumatis bagi masa kanak-kanaknya. Sering kali diam terpaku, ketakutan atau tidak mampu berbuat sesuatu untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya.

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya, akan mengalami traumatik sindrom, trauma yang mendalam yang akan menjadi mimpi buruk yang menghantui sepanjang hidupnya.

Akibat atau dampak yang dialami anak-anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga:¹⁴

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Gelisah

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga melihat bahwa:¹⁵

¹⁴Cieciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999), cet 1, hlm, 24

¹⁵Istiadah MA, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan PSP), cet 1 hlm 18



- a. Satu-satunya untuk menghadapi stres dan tekanan adalah dengan melakukan kekerasan.
- b. Menggunakan paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya adalah hal yang baik-baik saja.
- c. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan itu adalah hal yang wajar.

Ketika tindak kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka dapat dipastikan bahtera rumah tangganya akan goyah bahkan mungkin hancur. Kekerasan dalam rumah tangga akan membuat komunikasi antara anggota keluarga menjadi tidak sehat, penuh ketakutan dan kebencian, sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.

Tanggung jawab suami terhadap istri tidak lagi berjalan lancar, hak-hak anak mulai dari pendidikan dan perlindungan menjadi terabaikan, hubungan suami istri menjadi renggang atau bahkan saling bermusuhan. Dalam kondisi yang seperti ini tujuan di bentuknya sebuah rumah tangga akan sangat sulit bahkan tidak mungkin tercapai.

D. Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kdrts

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Di Kota Langsa, pelaksanaan advokasi bagi korban KDRT dilakukan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP). Menurut kepala unit Pelayanan Anak, ibu Ainil menyatakan bahwa, angka kekerasan dalam

rumah tangga di Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, banyak korban yang tidak melaporkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya, sehingga banyak kasus kekerasan yang tidak mendapatkan penanganan dari BKBPP.¹⁷

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya:

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang dari harapan maka mereka dikategorikan laki-laki lemah.
- b. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
- c. Masyarakat tidak menganggap bahwa KDRT adalah sebagai masalah sosial, akan tetapi masyarakat menganggap KDRT adalah persoalan masalah suami dan istri. Orang lain tidak boleh ikut campur dalam masalah tersebut. Hal ini sungguh aneh. Jika kita melihat seorang perempuan yang tidak dikenal diserang oleh seseorang di jalan, maka kita akan berupaya menghentikan atau melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib (polisi). Tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya istrinya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap inilah yang membuat kekejaman dalam rumah tangga terus berlangsung.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) sebagai lembaga yang memiliki tupoksi

¹⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1

¹⁷Hasil Wawancara dengan Unit Pelayanan Anak BKBPP Ibu Ainil, tanggal 28 Oktober 2019



melindungi perempuan dan anak dari kekerasan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Dalam upaya untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, BKKBPP sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi melalui program PKK di gampong-gampong yang ada di Kota Langsa ini. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, berani melaporkannya, sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat. Sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dengan harapan agar disampaikan kembali pada masyarakat luas. Sosialisasi tersebut mengenai UU PKDRT, bagaimana korban dapat melapor, serta kegiatan pelatihan bagi aparat yang menangani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat.

Upaya lain yang dilakukan Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) dalam menangani masalah KDRT bagi korban adalah memberikan pelayanan yang meliputi bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Dalam hal ini berarti pendampingan dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Pemberdayaan diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

Penanganan masalah-masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Langsa, Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kota Langsa memberikan layanan pendampingan kepada korban KDRT yang melaporkan dirinya seperti pengobatan medis. Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) juga memberikan layanan

pendampingan pelaporan korban KDRT ke Kepolisian sampai proses peradilan. Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Untuk keperluan barang bukti, Korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi. Layanan lainnya yang diberikan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) adalah Bimbingan Psikologi. Rehabilitasi diberikan jika korban kekerasan mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) juga memberikan layanan mediasi/ advokasi nonlitigasi. Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis, untuk dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dimana mediator hanya memberikan masukan-masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya pada klien.

Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini dilihat dari adanya rehabilitasi psikologi dan advokasi adalah:

- a. Keamanan klien terlindungi. Korban KDRT yang melapor sebagian besar adalah istri. Kasus KDRT yang dilaporkan menyebabkan seorang istri akan merasa jiwanya terancam apabila masih berada dalam rumah bersama suami. Hal tersebut seperti yang diungkapkan salah satu korban "AT", bahwa setelah melapor, dia



- merasa senang dan nyaman karena dia merasa terlindungi.¹⁸
- b. Hilangnya rasa trauma akibat kekerasan yang dialami. Kekerasan yang di alami korban yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa trauma yang cukup, apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara teru-menerus. Untuk menghilangkan rasa takut ini, dilakukanlah pendampingan berupa rehabilitasi psikologis melalui bimbingan individual melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang bertujuan agar korban mampu menghilangkan traumatik yang dialaminya. Seperti yang diungkapkan salah satu korban “M”, bahwa dulu dia sempat mengalami trauma akibat pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, akan tetapi sekarang trauma tersebut sedikit demi sedikit mulai hilang setelah mengikuti bimbingan psikologis.¹⁹ Bimbingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan traumatik korban dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pelaku menyadari perbuatannya. KDRT yang dilakukan pada korban biasanya dilakukan karena emosi sesaat dan juga faktor lainnya yang dapat memicu hal tersebut. KDRT yang dilakukan karena emosi sesaat biasanya dapat dimaafkan oleh korban, sehingga kasus yang sedang berjalan dihentikan.²⁰ Korban melakukan penghentian kasusnya yang sedang diproses secara hukum dengan pertimbangan merasa kasihan dengan anak-anaknya dan juga pertimbangan lain, yaitu jika setelah dilakukan mediasi, pelaku dapat menyadari kesalahan yang

diperbuatnya serta adanya maksud baik untuk membangun keluarga harmonis kembali. Pelaku yang sudah diproses secara hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah tahu tentang hukum pidana tentang KDRT. Dari fasilitasi upaya perlindungan yang diberikan itu, maka dampak dari pelaksanaan program adalah adanya perlindungan terhadap korban dari kekerasan sehingga korban merasa keamanannya terjamin serta rehabilitasi/pemulihan baik kesehatan fisik, maupun mental dan bantuan hukum apabila kasus yang dialami ingin ditindak lanjuti secara hukum. Selain dampak terhadap keamanan dan perbaikan mental, dengan adanya advokasi dalam penanganan masalah KDRT ini, diharapkan keluarga tersebut dapat kembali menjadi keluarga yang rukun karena ada perubahan positif dalam diri pelaku.

Adapun dalam melakukan advokasi tersebut, ada beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain, adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, dan faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.

Keberhasilan advokasi bagi korban KDRT di dukung oleh beberapa faktor, diantaranya keberanian korban untuk melapor. Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang

¹⁸Hasil wawancara dengan salah satu korban KDRT pada tanggal 24 Oktober 2019

¹⁹Hasil wawancara dengan salah satu korban KDRT pada tanggal 24 Oktober 2019

²⁰Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Langsa, Dina Amelya, S.H pada tanggal 4 Juli 2019



penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan, profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan, kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan.

Setiap orang dalam perkawinannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia karena saling mencintai. Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah mereka saling menyayangi dan melindungi. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, di mana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan. Kondisi sebaliknya justru dirasakan yaitu tidak adanya kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa ketidak nyamanan dan lain sebagainya, karena adanya ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Salah satu hal yang memicu ketidak harmonisan dalam keluarga adalah adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

KDRT atau biasa disebut juga kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak dan pelakunya adalah suami.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan

perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Keluarga dalam konteks kehidupan social merupakan tempat berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Mereka saling berhubungan agar mendapat kebahagiaan dalam kehidupan. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga tersebut merupakan unit terkecil dari suatu bangsa yang dicita-citakan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah swt.²¹ Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut juga sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta baik lahir maupun batin diantara pasangan tersebut, karena perkawinan merupakan sarana pemersatu dari sebuah hubungan yang berbeda.²²

Begitu juga perlindungan terhadap korban KDRT tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai lanjutan dan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua Undang-Undang ini lahir berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-Undang Perlindungan anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan pendamping khusus anak sejak dini, menyediakan sarana

²¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1

²²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004), hlm 19



dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Sedangkan perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena yang harus diperhatikan secara serius dan terus menerus, karena korban harus mendapatkan perlindungan dengan baik. Maka Penanganan pendampingan korban kekerasan adalah melapor ke BKKBPP karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan sidik dan lidik di POLRES. Selama dilakukan pemberkasan, BKKBPP dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologis. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar dapat berinteraksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya agar dapat bersosialisasi kembali dengan di masyarakat. Untuk mengembalikan keluarga agar kembali harmonis dilakukan advokasi apabila

masih bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan perceraian.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain: a). Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, b). Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. c). Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah: a). Keberanian korban untuk melapor, b). Adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen dalam tim, c). Adanya profesionalisme pendampingan.
4. Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini antara lain:
 - a. Adanya bimbingan psikologis oleh ahli psikologis yang diberikan untuk korban yang mengalami gangguan psikologis seperti rasa trauma, takut, cemas, dan gangguan psikologis lainnya ternyata dapat memulihkan kondisi psikologis yang terganggu dan dapat menenangkan batin. Bimbingan tersebut dimaksudkan agar korban dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh tim BKKBPP memiliki dampak baik bagi keluarga walaupun mediasi yang dilakukan tidak selalu membuat keluarga harmonis kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1
- [2] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2004)
- [3] Cieciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999), cet 1.



-
- [4] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- [5] Elly Nurhayati, *Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet.7, ed II.
- [6] Faqihuddin Abdul Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- [7] Fathul Jannah, SH,MS, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta:Lkis, 2003), cet ke 1.
- [8] Istiadah MA, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan PSP), cet 1.
- [9] Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Pendidikan, *Panduan Operasional Penyelenggaraan BK* (Jakarta: 2016).
- [10] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004), hlm 19
- [11] Mansour Faqih, 'Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender', dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997).
- [12] Mansur fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- [13] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- [14] Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- [15] Natalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Semi Lokarkarya Kesehatan Perempuan*, (Yogyakarta: YLKI, 1998) cet 1.
- [16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- [17] Valeri Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi, Kerangka Kerja untuk Perencanaan Tindakan dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- [18] WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).